



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

9 MEI 2018

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Mei 2018, Pukul 09.30 WIB, Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar Sidang Pengucapan Putusan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) dalam Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017. Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil UU 30/2014 dalam Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017 diajukan oleh Richard Christoforus Massa, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H dan kawan-kawan.

C. PASAL/ AYAT DALAM UU NO. 30 TAHUN 2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang berketentuan :

Pasal 18 ayat (3) :

“(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 19 :

“(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan

dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*

Pasal 53 ayat (5) :

“(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.”

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa kasus konkrit yang dihadapi dan dikemukakan Pemohon sehubungan dengan adanya putusan Fiktif Positif PTUN-Denpasar terkait pembatalan atau pencabutan “Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Tanah atas Tanah Hak Guna Bangunan” yang didalilkan telah merugikan Pemohon karena PTUN-Denpasar tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjadi Pihak Intervensi, menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon, hal tersebut bukanlah dikarenakan keberadaan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, melainkan merupakan penerapan hukum acara dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif dalam peradilan TUN.
- 2) Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa persoalan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah persoalan kerugian konstitusional karena dalil pokok kerugian konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon, yang terletak pada tidak diberikannya kesempatan kepada Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait atau “Tergugat II Intervensi” dalam perkara di PTUN-Denpasar dengan adanya penolakan majelis hakim PTUN-Denpasar, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang diuji. Pokok kerugian

tersebut lebih kepada persoalan implementasi bagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara *in casu* perkara Pemohon di PTUN-Denpasar.

- 3) Bahwa penyusunan norma Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014 merupakan norma yang terdapat di dalam “Bagian Ketujuh” terkait dengan “larangan Penyalahgunaan Wewenang” pada Bab tentang “Kewenangan Pemerintahan”. Dalam hal ihwal, khusus untuk Bagian Larangan Penyalahgunaan Wewenang, terdapat lima Pasal (yaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 21) yang pada pokoknya mengatur empat hal, yaitu (1) tindakan yang dilarang beserta uraiannya; (2) konsekuensi atau akibat hukum pelanggaran terhadap larangan; (3) pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang; dan (4) upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian konstruksi hukum yang dibangun dalam norma yang termuat dalam Bagian Larangan Penyalahgunaan Wewenang tersebut adalah berkenaan dengan pembatasan terhadap penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan beserta konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkannya.
- 4) Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* merupakan bagian norma yang mengatur uraian tentang tindakan melampaui wewenang. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 merupakan penguraian terhadap larangan bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak sewenang-wenang. Di mana, bentuk dari tindakan sewenang-wenang tersebut adalah mengeluarkan keputusan atau tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 hanyalah norma yang mengatur rincian atau detail mengenai bentuk dari tindakan sewenang-wenang yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c UU 30/2014. Dengan keberadaan Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 tersebut, lingkup tindakan sewenang-wenang menjadi jelas dan terukur.
- 5) Bahwa adapun Pasal 19 UU 30/2014 memuat norma terkait konsekuensi pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam pasal *a quo* diatur dua konsekuensi hukum yang berbeda. *Pertama*, pelanggaran terhadap “larangan melampaui wewenang” dan “larangan bertindak sewenang-wenang”. Terhadap kedua larangan itu akan menimbulkan akibat hukum berupa tidak sahnya keputusan dan/atau tindakan setelah melalui pengujian dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, keputusan/tindakan yang melampaui wewenang dan sewenang-wenang tersebut akan dinyatakan tidak sah setelah terbukti bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kedua*, pelanggarannya akan menimbulkan

akibat hukum berupa keputusan tersebut dapat dibatalkan setelah diuji dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 6) Bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) tidak tersedia lagi atau apabila yang bersangkutan tidak menggunakan hak untuk itu Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa putusan yang diajukan peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi termasuk jika yang bersangkutan tidak menggunakan hak untuk mengajukan upaya hukum biasa. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- 7) Bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa Pasal 18 dan Pasal 19 UU 30/2014 sama sekali tidak mengatur dan berhubungan dengan upaya hukum. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang *a quo* hanya mengatur tentang konsekuensi hukum dari keputusan badan/pejabat pemerintahan yang dikeluarkan atau dilakukan secara bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai apakah terhadap putusan tersebut kemudian oleh pihak-pihak diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi maksud yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014.
- 8) Bahwa Menimbang bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 UU 30/2014 sama sekali tidak berhubungan dengan masalah upaya hukum luar biasa dan juga tidak berhubungan dengan pembatasan orang yang berkepentingan untuk menjadi pihak dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif sesuai Pasal 53 UU 30/2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon sama sekali tidak relevan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- 9) Bahwa seandainya pun, misalnya, norma tersebut tetap hendak dikaitkan dengan upaya hukum luar biasa dan kesempatan untuk menjadi pihak dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif, norma-norma *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak pihak-pihak berkepentingan untuk masuk sebagai Pihak Terkait atau Tergugat

Intervensi atau untuk menempuh upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, dalil Pemohon agar norma *a quo* dinyatakan bertentangan atau bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

F. AMAR PUTUSAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, MK dalam Amar Putusannya menyatakan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap Pengujian Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 mengandung arti bahwa Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

